



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PAINAN

DENGAN

KOMUNITAS WISATA KULINER PASISIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN *ON THE JOB TRAINING* (OJT) BAGI ALUMNI PELATIHAN *PPROJECT BASED LEARNING* (PBL) UPTD BLK PAINAN PADA BIDANG *SMART OFFICE* (PEMBUATAN KONTEN PEMASARAN BERBASIS APLIKASI *SMARTPHONE*) MELALUI FASILITASI TEMPAT MAGANG DI UMKM DIBAWAH NAUNGAN KOMUNITAS WISATA KULINER PASISIA (KWKP)

NOMOR: 563/04 /BLK/IX/2025

NOMOR: 293 /KWKP/41/2025

Pada hari Senin tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : YUL WIDYA ISFA PUTRA, SE., M.Si
Jabatan : Kepala UPTD BLK Painan
Alamat : Jl. Rimbo Panjang No 020, Kp. Laban Kenagarian Salido,
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : ERVIELA DESARTA, S.Sn
Jabatan : Ketua KWKP Pesisir Selatan
Alamat : Jl. Ilyas Yaqub Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan

Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam hal ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pelatihan *Project Based Learning* (PBL) dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang.

- (2) PIHAK KEDUA adalah Komunitas Wisata Kuliner Pasisia (KWKP) yang berlokasi di Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
- (3) PARA PIHAK bermaksud melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan *On The Job Training* (OJT) bagi alumni pelatihan PBL di UPTD BLK Painan pada bidang *Smart Office* pelatihan Pembuatan Konten Pemasaran Berbasis Aplikasi *Smartphone* melalui fasilitasi tempat magang di UMKM di bawah naungan Komunitas Wisata Kuliner Pasisia (KWKP)

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

UMUM

- (1) MoU ini dibuat atas dasar niat baik dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam peningkatan kompetensi pencari kerja.
- (2) MoU ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan *Project Based Learning* (PBL) yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan PARA PIHAK

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan sumber daya manusia serta meningkatkan sinergitas, koordinasi dan komunikasi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan *On The Job Training* (OJT) bagi alumni pelatihan *Project Based Learning* (PBL) di UPTD BLK Painan pada bidang *Smart Office* pelatihan Pembuatan Konten Pemasaran Berbasis Aplikasi *Smartphone* melalui fasilitasi tempat magang
- (2) Bertujuan untuk penyelenggaraan *On The Job Training* (OJT) bagi alumni pelatihan Pembuatan Konten Pemasaran Berbasis Aplikasi *Smartphone* di UPTD BLK Painan melalui fasilitasi tempat magang

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini meliputi penyelenggaraan *On The Job Training* (OJT) bagi alumni pelatihan *Project Based Learning* (PBL) di UPTD BLK Painan pada bidang *Smart Office* pelatihan Pembuatan Konten Pemasaran Berbasis Aplikasi *Smartphone* melalui fasilitasi tempat magang.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan PBL dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan PBL
 - b. Menentukan jumlah peserta, jadwal, dan waktu pelaksanaan OJT
 - c. Memberikan pembekalan awal sebelum peserta melaksanakan OJT
 - d. Memberikan arahan dan pendampingan teknis kepada peserta
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan OJT
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan selama OJT
 - b. Membimbing peserta selama melaksanakan OJT

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan *On The Job Training* (OJT) bagi alumni pelatihan pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi *Smartphone* di UPTD BLK Painan melalui fasilitasi tempat magang di UMKM dibawah naungan Komunitas Wisata Kuliner Pasisia
- (2) Pelaksanaan pelatihan bertempat di UPTD BLK Painan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Pelatihan *Project Based Learning* (PBL) dan kegiatan *On The Job Training* (OJT) dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPVP Padang Tahun Anggaran 2025
- (2) Pembiayaan *On The Job Training* (OJT) meliputi:
 - a. Uang saku selama pelaksanaan OJT
 - b. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
 - c. Honor mentor OJT

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Memorandum Of Understanding (MoU) ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan kerja.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan *Project Based Learning* (PBL).

PASAL 9 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini, saling menjaga kepentingan termasuk dalam menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan *Memorandum Of Understanding* (MoU) pelaksanaan *On The Job Training* (OJT) ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

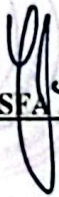
PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, banjir, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU) ini.

PASAL 11
PENUTUP

Memorandum Of Understanding (MoU) ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


YULWIDYA ISFA PUTRA, SE., M.Si

PIHAK KEDUA


ERVIELA DESARTA, S.Sn